



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2023 NOMOR 11**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 11 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENAMAAN, SINGKATAN, DAN AKRONIM PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Pemerintahan Daerah yang optimal diperlukan keseragaman penulisan, penamaan, dan penggunaan singkatan /akronim Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penamaan, Singkatan, dan Akronim Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Penamaan, Singkatan, dan Akronim Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kerarsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMAAN, SINGKATAN, DAN AKRONIM PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan tugas dan fungsinya;
7. Penamaan adalah penetapan nama instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Singkatan adalah bentuk ringkas nama yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua kata dan disusun dari setiap huruf awal serta semua ditulis dengan huruf kapital;
9. Akronim adalah bentuk ringkas nama yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua kata dan disusun dengan menggunakan huruf atau suku/bagian kata atau gabungan huruf dan suku/bagian kata dari setiap kata yang diringkas sehingga membentuk kata baru.;

BAB II
PENAMAAN, SINGKATAN DAN AKRONIM

Pasal 2

Penamaan, Singkatan, dan Akronim Perangkat Daerah Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pedoman Penamaan, Singkatan, dan Akronim Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan dalam memberikan penamaan, singkatan, dan akronim pada perangkat daerah.

BAB III
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 7 Juni 2023
BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 7 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2023 NOMOR 11

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG
 NOMOR : 11 TAHUN 2023
 TANGGAL : 7 JUNI 2023
 TENTANG : PENAMAAN, SINGKATAN,
 DAN AKRONIM SATUAN
 KERJA PERANGKAT
 DAERAH LINGKUP
 PEMERINTAH DAERAH

**PENAMAAN, SINGKATAN, DAN AKRONIM SATUAN KERJA PERANGKAT
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

No.	Penamaan	Singkatan
A.	BAGIAN	
1.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Ekonomi
2.	Bagian Hukum	Hukum
3.	Bagian Organisasi	Org
4.	Bagian Pemerintahan	Pem
5.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	PBJ
6.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Keu
7.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kesra
8.	Bagian Administrasi Pembangunan	Adpem
9.	Bagian Umum dan Protokol	Umum
B.	SEKRETARIAT	
1.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Setwan
C.	INSPEKTORAT	
1.	Inspektorat Daerah	Itda
D.	DINAS	
1.	Dinas Kesehatan	Dinkes
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR
3.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Perkimtan
4.	Dinas Sosial	Dinsos
5.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Disnakerperin
6.	Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	DPPKB

7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPMD-PPPA
9.	Dinas Perhubungan	Dishub
10.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Diskominfo
11.	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	Diskopumdag
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPM-PTSP
13.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dispora
14.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dispusip
15.	Dinas Perikanan dan Kelautan	DPK
16.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Disdikbud
17.	Dinas Pariwisata	Dispar
18.	Dinas Pertanian	Distan
19.	Dinas Ketahanan Pangan	Disketapang
20.	Dinas Lingkungan Hidup	DLH
21.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Satpoldamkar
E.	BADAN	
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
2.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	BPKD
3.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	KESBANGPOL
F.	RUMAH SAKIT	
1.	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Anwar Makkatutu	RSUD-AM
2.	Rumah Sakit Umum Daerah Banyorang	RSUD Banyorang
G.	KECAMATAN	
1.	Kecamatan Bantaeng	Kec. Btg
2.	Kecamatan Bissappu	Kec. Bsp
3.	Kecamatan Gantarangkeke	Kec. G.Keke
4.	Kecamatan Pa'jukukang	Kec. Pjk
5.	Kecamatan Sinoa	Kec. Sinoa

6.	Kecamatan Tompobulu	Kec. T.Bulu
7.	Kecamatan Uluere	Kec. Uluere
8.	Kecamatan Eremerasa	Kec. Ermes


BUPATI BANTAENG,
ILHAM SYAH AZIKIN